



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

N U R B A Y A, bertempat tinggal Jl.Alor, RT. 013 / RW.004, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya memberi KUASA kepada :

1. **A. LUIS BALUN, S.H,**
2. **MARTINUS LAU, S.H,**
3. **MERIYETA SORUH, S.H,**
4. **LELY MARLENY FANGGIDAE, S.H.**

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum beralamat Kantor Advokat Marthen Lau, S.H & Rekan, Jalan Flobamora No12, RT 043/ RW 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Prpinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat KUASA KHUSUS Nomor. No.22/SK-NUR-ML/G.PHI/VIII/2017/Kupang, Tanggal 01 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan pada PN Kelas I A Kupang No.Register 59/LGS/SK/PHI/2017/PN.KPG, tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya disebut PENGUGAT.

lawan

PT.Timor Ekspres (TEI), berkedudukan di Jalan Piet A.Tallo-Liliba, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya memberi KUASA kepada :

ABDUL WAHAB, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Alhadad RT 25 RW 05 Kelurahan Pengkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat KUASA KHUSUS, tanggal 30 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan pada PN Kelas I A Kupang No.Register 60/LGS/SK/PHI/2017/PN.KPG tanggal 30 Oktober 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Oktober 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A

Halaman 1 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kapaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam Register Nomor.18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Pekerja tetap yang diterima dan dipekerjakan TERGUGAT (PT. Timor Ekspres Intermedia/TEI) secara terus-menerus atau tidak terputus-putus sejak Bulan **Agustus Tahun 2004** sampai dengan di-PHK **Tanggal 16 November 2016 dengan Surat Keputusan TERGUGAT No. 091/TEI-Direksi/XI/2016, Tanggal 16 November 2016, atau dengan masa kerja 12 tahun dan 3 (Tiga) bulan.**
2. Bahwa jenis pekerjaan utama yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebagai staf pada Bagian Keuangan PT. Timor Ekspres Intermedia yang sebelumnya beralamat di Jl. Kartini, Kota Kupang, kemudian pindah alamat baru di Jl.Piet A.Tallo, Liliba, Kota Kupang sampai saat ini.
3. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun (2004 – 2007) bekerja pada TERGUGAT, prestasi kerja PENGGUGAT cukup baik, dan dinilai sangat menguntungkan TERGUGAT, sehingga **PENGGUGAT diangkat TERGUGAT MENJADI KARYAWAN TETAP dengan Surat Keputusan (SK) No.085/TEI-Dirut/V/2007 Tanggal 01 MEI 2007, yang ditanda tangani Dirut, SULTAN EKA PUTRA,** dengan jabatan sebagai Bendahara pada Bagian Keuangan PT.Timor Ekspres Intermedia.
4. Bahwa dengan demikian *status hukum* PENGGUGAT pada PT. Tirmor Ekspres Intermedia milik TERGUGAT adalah sebagai karyawan TETAP dan dengan hubungan hukum yakni **PENGGUGAT sebagai pekerja/karyawan TETAP, dan TERGUGAT sebagai Perusahaan/Pemberi kerja.**
5. Bahwa PENGGUGAT sebagai karyawan TETAP sampai dengan di-PHK TERGUGAT diberi gaji tetap terakhir sebesar Rp 3.000.000._ (Tiga Juta Rupiah) per bulan
6. Bahwa selama 12 tahun dan 3 (tiga) bulan bekerja pada TERGUGAT yakni sejak Bulan Agustus 2004 sampai dengan di-PHK Tanggal 16 November 2016, PENGGUGAT tidak pernah bermasalah ataupun melakukan kesalahan berat terhadap TERGUGAT, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan perusahaan milik TERGUGAT.
7. Bahwa meskipun PENGGUGAT tidak pernah terlibat Permasalahan dengan TERGUGAT, tiba-tiba saja tanpa kesalahan atau alasan yang jelas, TERGUGAT mencopot jabatan atau menurunkan status PENGGUGAT dari jabatan Bendahara menjadi staf biasa dengan cara memutasikan ke Bagian Umum PT.Timor Ekspres Intermedia dengan Surat Tugas No.086/TEI-DIR/X/2016, Tanggal 01 Oktober 2016, yang ditanda tangani Direktur, HAERUDDIN.
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT mencopot jabatan PENGGUGAT sebagai Bendahara Keuangan PT.Timor Ekspres Intermedia, kemudian mutasi domisili tugas, dan demosi atau menurunkan status PENGGUGAT menjadi staf pada Bagian Umum sebagaimana diuraikan pada point 6 (enam), **dilakukan secara sepihak, sewenang-wenang tanpa membuktikan kesalahan berat atau kerugian apapun yang dilakukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT.**
9. Bahwa terhadap Surat Keputusan TERGUGAT No.086/TEI-DIR/X/2016, Tanggal 01 Oktober 2016 tentang mutasi/pemindahtugasan sekaligus pencopotan PENGGUGAT dari jabatan Bendahara, turun status menjadi staf biasa pada Bagian Umum itu, PENGGUGAT secara lisan MENOLAK DENGAN TEGAS dan berulang kali mengajukan protes, karena TERGUGAT tidak pernah menjelaskan kesalahan apa saja yang telah dilakukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT. Namun, TERGUGAT tidak bersedia menjelaskannya.

Halaman 2 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa sejak PENGGUGAT menerima Surat Keputusan (SK) Mutasi dari TERGUGAT No.086/TEI-DIR/X/2016, Tanggal 01 Oktober 2016 tentang mutasi/pemindahtugasan dan pencopotan PENGGUGAT dari jabatan Bendahara, turun status menjadi staf biasa pada Bagian Umum, TERGUGAT tidak memberikan/menjelaskan pekerjaan/tugas baru apa saja yang harus dikerjakan PENGGUGAT selaku staf di tempat baru itu.

11.

Bahwa selain itu, TERGUGAT juga dengan SENGAJA tidak menyiapkan fasilitas pendukung kerja berupa MEJA DAN KURSI di ruangan baru tersebut, sehingga PENGGUGAT setiap hari datang ke Kantor PT.Timor Ekspres Intermedia untuk bekerja, tetapi tidak ada kursi dan meja kerja, dan tidak diberikan pekerjaan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT hanya menganggur, karena tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan.

12.

Bahwa kondisi sebagaimana diuraikan pada point 9 (Sembilan) dan point 10 (Sepuluh) dan point 11 (Sebelas) di atas berlangsung sangat lama sejak PENGGUGAT terima Surat Mutasi Tanggal 01 Oktober 2016 hingga berlanjut terus sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 01 November hingga Tanggal 16 November 2017 TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan PHK sepihak kepada PENGGUGAT.

13.

Bahwa meskipun tidak diberikan penugasan dan pekerjaan oleh TERGUGAT, dan tidak ada MEJA dan KURSI di tempat kerja baru yakni di Bagian Umum, namun PENGGUGAT tetap tabah menghadapi semuanya yakni setiap hari PENGGUGAT terus datang ke Kantor PT.Timor Ekspres Intermedia milik TERGUGAT untuk menanyakan sikap TERGUGAT terkait status PENGGUGAT sebagai karyawan, tetapi tetap saja tidak dijelaskan dan dijawab TERGUGAT.

14.

Bahwa menanggapi protes dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT bukanya memanggil PENGGUGAT untuk bermusyawarah, tetapi justru MENGAMBIL KEPUTUSAN SEPIHAK dengan cara menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT melalui Surat Keputusan TERGUGAT No.090/TE-Dir/XI/2016, Tanggal 16 November 2016, dan Surat pemberitahuan PHK No.091/TEI-Direksi/XI/2016, Tanggal 16 November 2016 yang ditanda tangani Direktur, HAERUDDIN.

15.

Bahwa dalam Surat Keputusan/Pemberitahuan PHK dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT No.091/TEI-Direksi/XI/2016, Tanggal 16 November 2016 yang ditanda tangani Direktur, HAERUDDIN, pada item PENETAPAN nomor urut/butir 1 (satu) menegaskan; "Hal-hal yang berkaitan dengan pemberhentian/PHK terhadap PENGGUGAT (Sdri. NURBAYA) , akan diatur atau diselesaikan sesuai ketentuan Perundang Undangan yang berlaku."

16.

Bahwa selanjutnya setelah PENGGUGAT di-PHK Tanggal 16 November 2016, dan untuk menghindari pembayaran hak PESANGON maka pada Tanggal 24 November 2016, TERGUGAT melakukan KECURANGAN dengan cara menyusun dan mengirim surat format PERHITUNGAN HAK PENGUNDURAN DIRI kepada PENGGUGAT. Isi surat format pengunduran diri itu antara lain menyebutkan bahwa PENGGUGAT DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI sebagai karyawan Tetap PT.Timor Ekspres Intermedia sehingga hanya diberikan HAK berupa :

- Uang penghargaan/Uang pisah (5 bulan gaji) ; $5 \times 3.000.000 =$ Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Uang THR 2016 yang belum diambil Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau Total ; $Rp 15.000.000 + Rp 3.000.000 = Rp 18.000.000$ (delapan belas juta rupiah).

17.

Bahwa menanggapi sikap TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT terus protes menuntut hak-haknya sebagai Karyawan Tetap/organik yang di-PHK TERGUGAT

Halaman 3 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dibayarkan PESANGON secara utuh, tetapi TERGUGAT tetap menolaknya tanpa alasan yang mendasar.

18. Bahwa untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan TERGUGAT, maka PENGUGAT sejak menerima Surat Keputusan PHK dari TERGUGAT No.090/TE-Dir/XI/2016, tertanggal 16 November 2016,

atau dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan (Tanggal 16 November 2016 sampai dengan Pebruari 2017) berulang kali menghubungi TERGUGAT melalui Manager HRD dan Umum, DENNY MISSA, S.H. agar persoalan PHK itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak pernah ditanggapi secara positif oleh TERGUGAT.

19. Bahwa oleh karena tidak ada solusi terbaik, PENGUGAT merasa sangat dirugikan oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT terpaksa mengajukan perkara ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang pada Tanggal 20 Pebruari 2017, agar diselesaikan secara TRIPARTIT dengan merujuk pada Ketentuan Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan produk peraturan pemerintah- dan Menakertrans yang masih berlaku sebagai hukum ketenagakerjaan di NKRI.

20. Bahwa Tim Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang telah berupaya memediasi PENGUGAT dengan TERGUGAT selama kurang lebih 5 (lima) bulan yakni sejak Tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan 28 MEI 2017, tetapi hasilnya selalu gagal.

21. Bahwa oleh karena Mediasi menemui jalan buntu, sehingga pada Tanggal 28 MEI 2017, Tim Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dengan kewenangannya mengeluarkan ANJURAN yang pada pokoknya memerintahkan agar TERGUGAT PT.Timor Ekspress Intermedia membayar Hak-Hak PENGUGAT selaku Pekerja dengan perincian sebagai berikut;

- ☐ Uang Pesangon 2 X 9 X Rp 3.000.000,- = Rp 54.000.000
- ☐ Uang Penghargaan Masa Kerja 5 X 3.000.000,- = Rp 15.000.000
- ☐ Uang Pergantian Hak 15% X Rp 69.000.000,- = Rp 10.350.000

J U M L A H = Rp 79.350.000

(Tujuh Puluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- ☐ Selain itu, TERGUGAT/Pengusaha PT.Timor Ekspress Intermedia wajib membayar BPJS Ketenagakerjaan kepada PENGUGAT/pekerja.

22. Bahwa Tim Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang menganjurkan kepada TERGUGAT untuk membayar HAK PESANGON kepada PENGUGAT sebesar Rp 79.350.000 ,- (Tujuh Pluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana diuraikan pada point 20 (Duapuluh) di atas dengan alasan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa PENGUGAT di-PHK TERGUGAT tidak memenuhi syarat, dan berdasarkan Pasal 168 Undang Undang No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara jelas dan tegas menyatakan, bahwa PENGUGAT harus dipanggil TERGUGAT sebelum di-PHK, namun hal itu tidak dilakukan TERGUGAT.
- ☐ Bahwa PHK yang dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT tidak sah karena TERGUGAT tidak mendapatkan ijin dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial;
- ☐ Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan Surat Peringatan (SP) I, II dan III kepada PENGUGAT tentang kesalahan/pelanggaran peraturan perusahaan yang terbukti dilakukan PENGUGAT. Faktanya, TERGUGAT langsung melakukan PHK sepihak terhadap PENGUGAT;

Halaman 4 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terbukti PENGUGAT melakukan Tindak yang merugikan TERGUGAT, seharusnya TERGUGAT memproses hukum PENGUGAT untuk membuktikan kesalahan PENGUGAT. Namun, faktanya TERGUGAT tidak pernah memproses hukum PENGUGAT, tetapi langsung PHK PENGUGAT dengan alasan mangkir.

23. Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang No.Nakertrans.800/786/568/2017, Tanggal 28 Mei 2017 tersebut, PENGUGAT menolak bersepakat dengan alasan hasil perhitungan Mediator terbukti masih mengabaikan sejumlah HAK PENGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor.13/2003 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang "Perselisihan Hubungan Industrial, serta Keputusan Menakertrans RI yang masih berlaku," sehingga sangat merugikan hak-hak PENGUGAT terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, Uang pisah, dan item-item hak lainnya.

24. Bahwa oleh karena itu pantas dan layak jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), uang pisah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

- A. Uang Pesangon; 2 X 9 X Upah terakhir Rp 3.000.000
 $= 18 \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 54.000.000. (Lima Puluh Empat Juta Rupiah).$
- B. Uang Penghargaan Masa Kerja; 6 X Upah Terakhir = 6 X Rp 3.000.000
 $= \text{Rp } 18.000.000. (Delapan Belas Juta Rupiah).$
- C. Uang Penggantian Hak = 15 % dari Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;
 $= 15/100 = 0,15 \times \text{Rp } 54.000.000 + 0,15 \times \text{Rp } 18.000.000$
 $= \text{Rp } 8.100.000 + \text{Rp } 2.700.000$
 $= \text{Rp } 10.800.000$ (Sepuluh Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- D. Uang Pisah; 1 X Upah Terakhir Rp 3.000.000 ;
 $= \text{Rp } 3.000.000. (Tiga Juta Rupiah)$

Total yang diterima PENGUGAT Rp 85.800.000. (Delapan Puluh Lima Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah).

25. Bahwa selain itu, PENGUGAT di-PHK TERGUGAT pada Tanggal 16 November 2016, atau telah melewati waktu setengah tahun untuk tahun 2016, sehingga menurut Ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, maka PENGUGAT berhak mendapatkan Tunjangan hari raya (THR) di tahun 2016 sebesar satu bulan upah.

26. Bahwa oleh karena itu, PENGUGAT menuntut TERGUGAT wajib hukumnya untuk membayar uang THR Tahun 2016 kepada PENGUGAT sebesar satu bulan upah Rp 3.000.000(Tiga Juta Rupiah);

27. Bahwa PENGUGAT juga memiliki hak cuti tahunan untuk Tahun 2016 yang juga belum sempat diberikan oleh TERGUGAT. Oleh karena itu PENGUGAT menuntut hak cuti tahunan tersebut agar dibayar oleh TERGUGAT sebanyak 12

Halaman 5 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja atau dinilai dengan uang sebesar = $12/30 \times$ upah sebulan Rp 3.000.000 = Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

28. Bahwa selain itu, selama 12 (Dua belas) Tahun dan 3 (tiga) bulan bekerja sebagai Bendahara PT. Timor Ekspress Intermedia, PENGUGAT tidak pernah diberikan HAK CUTI Panjang 26 hari kerja per enam (6) tahun, atau 52 hari per 12 tahun oleh TERGUGAT.
29. Bahwa oleh karena itu, kini PENGUGAT menuntut hak cuti besar/cuti panjang yakni 26 hari kerja setiap 6 (enam) tahun atau 52 hari kerja selama 12 tahun dan 3 (tiga) bulan secara terus-menerus sebagai hak PENGUGAT yang tidak pernah diberikan TERGUGAT sehingga harus diperhitungkan untuk dibayar oleh TERGUGAT sesuai ketentuan Undang-Undang No.13/2003, dengan perincian sebagai berikut ;
- Hak cuti besar/cuti panjang untuk 12 tahun kerja = 26 hari kerja \times 2 = 52 hari kerja/30 \times upah Rp 3.000.000 = Rp 5.200.000 (Lima Juta, Dua ratus Ribu rupiah).
30. Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGUGAT adalah TIDAK SAH dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun 2003, sehingga patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kupang memerintahkan TERGUGAT membayar upah PENGUGAT selama 12 bulan (November 2016 s/d November 2017) proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini berlangsung, atau sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan \times 12 bulan = Rp 36.000.000; (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
31. Bahwa PENGUGAT juga khawatir, setelah perkara ini diputus TERGUGAT tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan Majelis Hakim, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsang) kepada PENGUGAT sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan PutusanPerkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.
32. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT dengan alasan MENGUNDURKAN DIRI atau MANGKIR, bertentangan dengan hukum, tidak berprilaku manusiawi, sangat diskriminatif, tanpa pertimbangan yang manusiawi, karena status PENGUGAT sudah menikah dan mempunyai tanggungan biaya hidup yang sangat besar untuk keluarga. Tindakan TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 150 - 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
33. Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap PENGUGAT tanpa minta izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adalah pantas dan layak untuk dihukum, karena perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap PENGUGAT, bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan PENGUGAT berupa MANGKIR dan mengundurkan diri, melainkan karena penolakan TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali atau memberi pekerjaan kepada PENGUGAT dengan alasan yang tidak jelas dan diskriminatif, telah

Halaman 6 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas hak-hak pekerja yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT, yakni kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan untuk menopang hidup PENGGUGAT, rumah tangga dan keluarga.

II. TUNTUTAN (PETITUM) :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Cq Majelis Hakim- yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan kerja PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pekerja menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menyatakan, Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan TERGUGAT untuk membayar tunai dan seketika kompensasi uang pesangon dua (2) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), serta Uang Pisah, hak-hak lainnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan yang merupakan hak mutlak PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

A. Uang Pesangon : $2 \times 9 \times$ upah Rp 3.000.000 = Rp 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

B. Uang Penghargaan masa kerja : $6 \times$ Upah Terakhir Rp 3.000.000 = $6 \times$ Rp 3.000.000 = Rp 18.000.000. (Delapan Belas Juta Rupiah).

C. Uang Pergantian hak : 15 % dari Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;
 $= 15/100 = 0,15 \times$ Rp 54.000.000 + $0,15 \times$ Rp 18.000.000
 $=$ Rp 8.100.000 + Rp 2.700.000
 $=$ Rp 10.800.000 (Sepuluh Juta, Delapan Ratus Ribu Rupiah).

D. Uang Pisah : $1 \times$ upah Rp 3.000.000;
 $=$ Rp 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah).

E. Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016 yang belum diterima sebesar gaji sebulan = Rp 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah)

F. Hak Cuti Tahunan untuk tahun 2016 yang belum diberikan = $12/30 \times$ upah sebulan Rp 3.000.000 = Rp 1.200.000; (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

G. Uang Hak cuti besar/cuti panjang untuk 12 tahun kerja yang tidak pernah diberikan; $= 26$ hari kerja $\times 2 = 52$ hari kerja/30 \times upah Rp 3.000.000 = Rp 5.200.000; (Lima Juta, Dua ratus Ribu rupiah).

H. Mewajibkan dan menghukum TERGUGAT untuk membayar upah PENGGUGAT selama 12 bulan (November 2016 s/d November 2017) atau sepanjang proses

Halaman 7 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Perkara Pemutusan Hubungan Kerja ini berlangsung dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan taksasi sebesar Rp 3.000.000 X 12 = Rp 36.000.000; (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

- I. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsang) kepada PENGUGAT sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna yang ditaksasi senilai Rp 7.000.000; (Tujuh Juta Rupiah).

JUMLAH/TOTAL : A+B+C+D+E+F+G + H + I = Rp 138.200.000;
(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta, Dua Ratus Ribu Rupiah).

5. Memutuskan dan menetapkan untuk meletakan SITA JAMINAN atas seluruh Bangunan Gedung GRAHA PENA sebagai Kantor PT. Timor Ekspress Intermedia (TEI) bersama seluruh isinya yang terletak di Jl. Piet A. Tallo, Kota Kupang – NTT, Telp (0380) 8589000, 8589001, 8589002, Fax: 8589003, Website:www.timorexpress.com sebagai jaminan Hukum dari TERGUGAT kepada PENGUGAT agar membayar lunas kompensasi hak PESANGON PENGUGAT secara sempurna dan seketika sesuai dengan AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM dalam perkara ini.
6. Memutuskan dan menetapkan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk perkara ini dapat dijalankan TERGUGAT terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada permohonan KASASI dari TERGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, maka mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 8 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 7 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di bawah Register Nomor : 18/PDT.SUS-PHI/2017/PN.KPG karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
2. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat pada halaman 2 angka 2 adalah tidak benar, sebab Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sejak tanggal 1 Nopember 2016 bukanlah sebagai Staf bagian Keuangan/Kasir melainkan sebagai Staf Bagian Umum sejak tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Surat Tugas No. 086/TEI-DIR/X/2016.

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 5 bahwa Penggugat adalah Karyawan tetap dengan gaji terakhir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan adalah benar, namun gaji tersebut terdiri dari beberapa komponen antara lain :

<input type="checkbox"/> Gaji Pokok	Rp. 1.275.000,-
<input type="checkbox"/> Tunjangan tetap untuk perumahan Dan Keluarga	Rp. 425.000,-
<input type="checkbox"/> Tunjangan kasir	Rp. 390.000,-
<input type="checkbox"/>	Uang transportasi/kehadiran Rp. 520.000,- (Rp. 20.000,- / hadir)
<input type="checkbox"/>	Uang makan Rp. 390.000,- (Rp.15.000,- / hadir)
Total	Rp. 3.000.000,-

4. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat pada halaman 3 angka 6 s/d 10 adalah suatu kebohongan dan pemutarbalikkan fakta sebab Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai pekerja dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari adanya penyetoran uang hasil penjualan koran langganan, uang hasil penjualan koran eceran dan uang hasil penjualan iklan, kombis dan sponsorship yang tidak dicatatkan oleh Penggugat di dalam Mutasi Kas atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Perusahaan sehingga dilakukanlah Opname Cash oleh Tim Audit.

2. Bahwa komponen tim audit yang melakukan Opname Cash adalah :
 - ☐ Accounting oleh saudara RIO ANGGARA.
 - ☐ Manager Keuangan oleh saudara YAN TANDI.
 - ☐ Kasir oleh NURBAYA/PENGGUGAT.
3. Bahwa dari hasil opname cash yang dilakukan oleh tim audit pada tanggal 05 September 2016 yang masing-masing ditandatangani oleh komponen tim audit, ternyata ditemukan bahwa jumlah uang yang berada dalam Kas hanya sebesar **Rp. 66.895.850,- (enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** dari jumlah yang seharusnya berada di Kas yaitu sebesar **Rp. 134.569.850,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** sehingga terjadi kekurangan uang kas sebesar **Rp. 67.674.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**.
4. Bahwa kekurangan uang kas sebesar **Rp. 67.674.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)** telah diakui diambil oleh Penggugat dalam beberapa tahap untuk kepentingan pribadi dan bersedia untuk dikembalikan oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan sebagai berikut :
 - ☐ Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 uang sebesar **Rp. 3.395.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dari hasil penjualan koran eceran 2015, dengan janji akan dikembalikan paling lambat tanggal 15 September 2016.
 - ☐ Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 uang sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dari hasil penjualan koran langganan tahun 2016, dengan janji akan dikembalikan paling lambat tanggal 15 September 2016.
 - ☐ Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2016 uang sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)** dari hasil penjualan iklan, kombis dan sponsorship tahun 2015, dengan janji akan dikembalikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2016.
 - ☐ Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2016 uang sebesar **Rp. 59.479.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)** dari hasil penjualan koran langganan tahun 2014, dengan janji akan dikembalikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2016.
5. Bahwa akhirnya Penggugat melakukan pengembalian uang kas yang telah diambil sebagaimana Surat Pernyataan tersebut, yaitu :

Halaman 10 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 uang sebesar **Rp. 3.395.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dari hasil penjualan koran eceran 2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 uang sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dari hasil penjualan koran langganan tahun 2016, **dikembalikan** pada tanggal 14 September 2016 sesuai Bukti Kas Masuk.
 - Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2016 uang sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)** dari hasil penjualan iklan, kombis dan sponsorship tahun 2015, **dikembalikan** pada tanggal 29 September 2016 sesuai Bukti Kas Masuk.
 - Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2016 uang sebesar **Rp. 59.479.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)** dari hasil penjualan koran langganan tahun 2014, **dikembalikan** pada tanggal 23 Nopember 2016 sesuai Bukti Kas Masuk dan Tanda Terima.
6. Bahwa dengan pengakuan Penggugat yang telah mengambil uang kas maka Penggugat mulai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yaitu dari rekap perhitungan absensi sistem sidik jari untuk **periode 26 Agustus 2016 s/d 25 September 2016** sebanyak **7,5 hari** yaitu **tanggal 1 September 2016, 7 September 2016, 10 September 2016, 15 September 2016, 19 September 2016 dan 24 September 2016** (masing-masing tidak masuk kerja ½ hari), **tanggal 12 September 2016** (tidak masuk kerja 1 hari), **tanggal 16 September 2016** (tidak masuk kerja 1 hari), **tanggal 20 September 2016, 21 September 2016, 22 September 2016 dan 23 September 2016** (tidak masuk kerja 4 hari).
7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut dan rekaman absensi sidik jari yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak masuk selama 7,5 hari kerja tanpa alasan yang sah, maka Tergugat memutasikan Penggugat ke Staf Bagian Umum berdasarkan Surat Tugas tertanggal 1 Oktober 2016 Nomor : 086/TEI-DIR/X/2016, dengan tujuan agar Penggugat tidak lagi mengulangi perbuatannya mengambil uang kas perusahaan dan sekaligus menunggu pertanggungjawaban Penggugat yang akan berjanji untuk mengembalikan kekurangan uang kas yang telah diambil oleh Penggugat tersebut.
8. Bahwa selain memberikan surat tugas/mutasi kepada Penggugat, Tergugat juga memberikan Surat Peringatan I tertanggal 1 Oktober 2016 No. 16/TEI-HRD/X/2016 sebagai bentuk peringatan keras karena dianggap telah melakukan kesalahan berat berdasarkan hasil verifikasi keuangan.
9. Bahwa sejak dimutasi tanggal 01 Oktober 2016 ke Staf Bagian Umum dan diberikan Surat Peringatan Keras, maka berdasarkan rekap perhitungan absensi sistem sidik jari untuk **periode 26 September 2016 s/d 25 Oktober 2016**

Halaman 11 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak masuk kerja lagi selama **18 hari** secara berturut-turut tanpa alasan yang sah yaitu tanggal **30 September 2016, 6 Oktober 2016, 15 Oktober 2016 dan 17 Oktober 2016** (tidak masuk kerja $\frac{1}{2}$ hari), dan untuk absensi tanggal **3 Oktober 2016, 4 Oktober 2016, 5 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 8 Oktober 2016, 10 Oktober 2016, 11 Oktober 2016, 12 Oktober 2016, 13 Oktober 2016, 14 Oktober 2016, 18 Oktober 2016, 19 Oktober 2016, 20 Oktober 2016, 21 Oktober 2016, 22 Oktober 2016, 24 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016** (17 hari kerja).

10. Bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah melakukan pengambilan uang kas secara sengaja untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara berturut-turut lebih selama **18 (delapan belas)** hari kerja meskipun telah dipanggil oleh Tergugat, maka Tergugat mengambil langkah tegas kepada Penggugat yaitu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung tanggal 1 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 091/TEI-Direksi/XI/2016 dan Surat tertanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 090/TE-Dir/XI/2016 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

11. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat didasari dengan alasan :

- ☐ Kesalahan Berat karena telah mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi.
- ☐ Mangkir karena tidak masuk kerja secara berturut-turut lebih dari 5 (lima) hari tanpa alasan yang sah.

5. Bahwa meskipun alasan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat tidak dapat diterapkan karena Pasal 158, 159 dan 160 Undang-undang No.13 tahun 2003 dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor : 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, namun perbuatan Penggugat yang telah melakukan pengambilan uang kas untuk penggunaan pribadi merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir sebab jika dibiarkan dan tidak segera diambil tindakan tegas terhadap Penggugat maka dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar kepada perusahaan serta membawa preseden buruk dan pengaruh besar kepada karyawan lainnya. Apalagi pada faktanya Penggugat telah melakukan pengambilan uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yaitu 2014, 2015 dan 2016.

6. Bahwa oleh karena berdasarkan saran dari mediator bahwa perbuatan Penggugat yang merugikan perusahaan seharusnya dilaporkan terlebih dahulu secara pidana maka saran dari mediator tersebut, Tergugat akan segera menindaklanjutinya karena Penggugat terbukti secara sah melakukan penyalahgunaan jabatan dengan cara mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sehingga memenuhi syarat

Halaman 12 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana (penggelapan karena jabatannya) dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 (lima) tahun. Dan karena tindakan Penggugat yang telah menyalahgunakan jabatannya dilakukan secara berlanjut yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat maka juga memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana Pasal 64 (perbuatan berlanjut). Dan meskipun uang kas yang telah diambil dan kemudian disetor kembali oleh Penggugat kepada kas Tergugat namun berdasarkan hukum acara pidana bahwa pengembalian kerugian tidak akan menghapus pidananya.

7. Bahwa selain Penggugat terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan selama 3 tahun secara berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 terhadap kas perusahaan, maka Tergugat akan segera melakukan audit kas keuangan untuk tahun di bawah 2014 yaitu tahun 2013 ke bawah dan seterusnya dan hasilnya akan dimintakan pertanggungjawaban kepada Penggugat secara pidana (dilaporkan kepada pihak yang berwajib).
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan rekap perhitungan absensi sistem sidik jari untuk periode 26 September 2016 s/d 25 Oktober 2016 Penggugat tidak masuk kerja lagi secara berturut-turut selama **18 (delapan belas)** hari kerja tanpa alasan yang sah dan Penggugat telah dipanggil dan dihubungi oleh Tergugat dikediamannya secara lisan hingga beberapa kali untuk masuk kerja, namun tidak ditanggapi dan Penggugat berusaha menghindar untuk bertemu dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 168 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur bahwa pekerja/buruh yang mangkir selama **18 (delapan belas)** hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan sah maka dikualifikasikan mengundurkan diri.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah diatur bahwa komponen upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri dari upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.
11. Bahwa ketidakhadiran Penggugat selama **18 (delapan belas)** hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan sah dan juga telah dipanggil oleh Tergugat secara lisan, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 168 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat karena dianggap **mengundurkan diri**.
12. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 168 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat hanya berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah sesuai kebijakan perusahaan yaitu totalnya sebesar **Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)**, terdiri dari :

Halaman 13 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Cuti tahunan 2016 yang belum diambil yaitu sebesar **Rp. 1.700.000,-** (gaji pokok dan tunjangan tetap) --- (vide Pasal 157 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013).
- ☐ Biaya ongkos nihil karena Penggugat diterima bekerja di Kupang.
- ☐ Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan nihil karena tidak mendapat uang pesangon dan uang jasa.
- ☐ Uang pisah sesuai kebijakan perusahaan **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).**

13. Bahwa seluruh perhitungan-perhitungan mengenai hak-hak yang dituntut oleh Penggugat sebagai akibat di PHK oleh Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, uang THR, uang cuti tahunan dan cuti panjang, baik yang dihitung oleh mediator (Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang) ataupun perhitungan yang dibuat sendiri oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat hanya berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah sesuai kebijakan perusahaan yaitu totalnya sebesar **Rp. 4.700.000,-** (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri dari :
 - ☐ Cuti tahunan 2016 yang belum diambil yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- (gaji pokok dan tunjangan tetap)--- (vide Pasal 157 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003).
 - ☐ Biaya ongkos nihil karena Penggugat diterima bekerja di Kupang.
 - ☐ Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan nihil karena tidak mendapat uang pesangon dan uang jasa.
 - ☐ Uang pisah sesuai kebijakan perusahaan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang atas Replik Penggugat tanggal 9 Nopember 2017 maka Tergugat mengajukan Duplik dalam persidangan tanggal 14 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa foto copy yang diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 sampai dengan P.16 yang telah dibubuhi Materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

No	Urutan Bukti	Jenis Dokumen/Bukti Surat	Tujuan & Maksud Pembuktian	Ket
1	Bukti P. 1	ID Card (kartu identitas) karyawan. Kartu ini diterbitkan TERGUGAT PT. Timor Express Intermedia Kupang tanggal 01 Maret 2016. Pada kartu ID itu bertuliskan akronim "TIMEX" dan distempel/cap TIMEX, yang artinya Timor Express dan ditanda tangani Direktur Utama, Sultan Eka Putra.	Bukti kartu ID ini menegaskan bahwa PENGGUGAT Nurbaya adalah karyawan sah PT.Timor Ekspress Intermedia sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan tanggal 16 November 2016 TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT secara sepihak tanpa kesalahan.	Copy dari aslinya, dan disahkan.
2	Bukti P. 2	Surat Keputusan Nomor 085/TEI-Dirut/v/2007 tanggal 01 Mei 2007 yang ditanda tangani Direktur Utama SULTAN EKA PUTRA, tentang pengangkatan NURBAYA sebagai karyawan tetap pada Bagian Keuangan dan Kasir PT. Timor Ekspress Intermedia.	Bukti ini menjelaskan bahwa PENGGUGAT NURBAYA telah bekerja pada TERGUGAT dan telah diangkat sebagai karyawan tetap PT.Timor Ekspress Intermedia sejak tanggal 01 Mei 2007 sampai dengan dimutasikan oleh TERGUGAT ke Bagian Umum pada tanggal 01 Oktober 2016.	Copy dari asli
3	Bukti P. 3	Bukti pembayaran gaji/upah PENGGUGAT oleh TERGUGAT Melalui rekening Koran atau Bank BNI dan BRI setiap bulan, dari tahun 2006 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan.	Bukti ini menjelaskan bahwa PENGGUGAT DAN TERGUGAT mempunyai hubungan kerja sebagai karyawan dengan perusahaan yang telah berlangsung lama yakni 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, atau tidak pernah terputus dengan gaji terakhir senilai Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan..	Copy dari Asli
4	Bukti P. 4	Surat Tugas/Mutasi dan demosi terhadap PENGGUGAT Nomor: 086/TEI-DIR/X/2016	Bukti yang menunjukkan bahwa tanpa melakukan kesalahan BERAT atau	Copy dari Asli

Halaman 15 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan ditanda tangani oleh Direktur, HAERUDDIN pada tanggal 01 Oktober 2016.	pelanggaran, tiba-tiba saja PENGUGAT dimutasikan dan didemosikan/diturunkan jabatan dari jabatan Kasir atau Bendahara pada Bagian Keuangan, turun menjadi staf biasa pada Bagian Umum sejak tanggal 01 Oktober 2016 .	
5	Bukti P. 5	Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor: 091/TEI-Direksi/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Direktur, HAERUDDIN pada tanggal 16 November 2016 tentang RENCANA TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT NURBAYA.	Bukti yang menjelaskan bahwa TERGUGAT telah dengan tahu dan mau merencanakan untuk memberhentikan PENGUGAT sebagai karyawan tetap sejak tanggal 01 November 2016, dan akan diberitahukan kemudian dengan SK PHK pada tanggal 16 November 2016.	Copy dari Asli
6	Bukti P. 6	Surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari TERGUGAT kepada PENGUGAT Nomor: 090/TE-Dir/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Direktur HAERUDDIN dan Manager Umum dan HRD, DENNY MISSA, S.H, tanggal 16 November 2016, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).	Bukti ini menegaskan bahwa PENGUGAT NURBAYA di-PHK oleh TERGUGAT dan baru diberitahukan secara resmi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT tanggal 16 November 2016.	Coppy dari asli
7.	Bukti P.7	Formulir Perhitungan Hak Pengunduran diri yang di buat dan kirim TERGUGAT kepada PENGUGAT TANGGAL 01 NOVEMBER 2016.	Bukti surat ini menunjukan bahwa TERGUGAT dengan tahu dan mau BERMAIN CURANG, merampas hak pesangon dari PENGUGAT. Hal ini terbukti setelah TERGUGAT PHK PENGUGAT pada tanggal 16 Oktober 2016, TERGUGAT bukannya membayar uang pesangon kepada	Coppy dari asli

Halaman 16 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PENGGUGAT, tetapi justru menerbitkan formulir perhitungan hak pengunduran diri dengan perincian TERGUGAT hanya mau membayar uang penghargaan/uang pisah 5 (lima) bulan gaji Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan THR yang belum diambil sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) atau total hak PENGGUGAT yang akan di bayarkan oleh TERGUGAT dengan alasan PENGGUGAT mengundurkan diri hanya sebesar/total Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).	
.8	Bukti P.8	Surat Pengaduan PENGUGAT NURBAYA tanggal 20 Februari 2017 tentang PHK kepada kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang.	Bukti ini membuktikan bahwa PENGUGAT, NURBAYA mengadukan TERGUGAT PT Timor Ekspres Intermedia ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang pada tanggal 20 Februari 2017, akibat TERGUGAT tidak membayar pesangon kepada PENGUGAT.	Coppy dari asli
9.	Bukti P.9	Risalah Perundingan Tripartit yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang tanggal 19 Mei 2017	Bukti kegagalan perundingan antara PENGUGAT dan TERGUGAT di hadapan mediator untuk menempuh jalan damai. TERGUGAT arogansi mengabaikan hak-hak PENGUGAT	Coppy dari asli
10	Bukti P.10	Surat Anjuran Mediator Dinas Nakertrans Kota Kupang No. 800/768/568/2017, tanggal 28 Mei 2017. Isinya, menganjurkan kepada TERGUGAT untuk membayar uang PESANGON, Uang penghargaan massa kerja dan uang penggantian hak kepada PENGUGAT dengan total nilai Rp 79.350.000 ditambah hak-hak	. Bukti ini menjelaskan bahwa TERGUGAT arogansi dan melawan hukum, serta merampas hak PENGUGAT sebagai pekerja.	Coppy dari asli yang telah diserahkan bersama surat gugatan ke pengadilan

Halaman 17 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lainnya berupa uang BPJS/Jamsostek ketenagakerjaan selama 12 tahun senilai 3,7 %, hak cuti tahunan serta hak cuti panjang yang tidak pernah diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT selama 12 tahun kerja.		
11	Bukti P.11	Surat Pernyataan dari PENGGUGAT NURBAYA sebagai Kasir Umum/Bendahara Tanggal, 29 September 2016 Tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang Perusahaan PT.Timor Ekspres Intermedia yang belum dicatatkan dalam mutasi kas sebagai kesalahan administrasi/pembukuan dengan total nilai uang sebesar Rp 59.479.000 (Lima puluh Sembilan Juta, empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah).	Bukti ini menunjukan bahwa PENGGUGAT NURBAYA bertanggungjawab atas kekeliruan dan kesalahan administrasi pembukuan yang telah dilakukannya sebagai Kasir, sehingga harus membayar Rp 59.000.000 (Lima Puluh Sembilan Juta, empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah) kepada PT Timor Ekspres Intermedia paling lambat Tanggal 15 Oktober 2016.	Coppy dari aslinya.
12	Bukti P.12	Tanda Terima pembayaran uang Rp 59.479.000 (Lima puluh Sembilan Juta, empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah). Dari PENGGUGAT NURBAYA kepada PT.Timor Ekspres Intermedia melalui Manager Keuangan, YAN YOHANNES TANDI, Tanggal 15 Oktober 2016.	Bukti ini mempertegas bahwa PENGGUGAT NURBAYA telah mengembalikan keuangan Rp 59.479.000 yang belum dibukukan kepada TERGUGAT, sehingga kewajiban PENGGUGAT NURBAYA terhadap PT Timor Ekspres Intermedia/TERGUGAT telah SELESAI sebelum dimutasikan ke Bagian Umum. Sehingga TIDAK ADA LAGI MASALAH KEUANGAN YANG TERSANGKUT DENGAN PENGGUGAT NURBAYA.	Coppy dari aslinya.
13	Bukti P.13	Bukti Kas Masuk Rp 59.479.000 (Lima puluh Sembilan Juta, empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah) Tanggal 23 November 2016.	Bukti yang mempertegas bahwa Uang Rp 59.479.000 (Lima puluh Sembilan Juta, empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Rupiah) yang dikembalikan	Coppy dari aslinya.

Halaman 18 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PENGGUGAT NURBAYA, benar-benar telah diterima TERGUGAT.	
14	Bukti P.14	Surat Peringatan I dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tertanggal 01 Oktober 2016, Nomor: 16/TEI-HRD/X/2016 yang ditanda tangani oleh Manager HRD, DENNY MISSA,SH.	Surat ini membuktikan bahwa PENGGUGAT selama 12 tahun dan 3 (tiga) bulan bekerja pada TERGUGAT baru pertama kali diberikan surat peringatan I, atau belum pernah diberikan surat peringatan ke-2 dan ke-3, karena tidak pernah melakukan kesalahan berat.	Coppy dari aslinya.
15	Bukti P.15	Kartu Keluarga (KK) milik PENGGUGAT No.5371040710140003 Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 13 Oktober 2014.	Bukti ini menerangkan bahwa PENGGUGAT NURBAYA adalah karyawan PT Timor Ekspres Intermedia yang telah berkeluarga atau menikah sah, sehingga memiliki tanggungan keluarga yang berat, dan sangat dirugikan jika di-PHK TERGUGAT tanpa dibayar Pesangon sebagai haknya.	Coppy dari aslinya.
16	Bukti P.16	Struktur manajemen Perusahaan TERGUGAT yang dipublikasikan melalui produknya Surat Kabar Harian Timor Express	Bukti ini menerangkan badan hukum dan struktur terbaru manajemen TERGUGAT, sehingga sah untuk digugat oleh PENGGUGAT.	Coppy dari asli koran Timor Express edisi, Rabu 20 Juli 2016

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Penggugat mengajukan 4 orang Saksi yaitu Saksi 1.Sabaruddin Mahmud, **Saksi ke-2 Baeti Nuryani, Saksi ke-3 Andre , SAKSI ke-4,Denny Missa SH.** Para Saksi dalam kesaksiannya setelah disumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI –ke-1 Sabaruddin Mahmud dalam kesaksiannya menerangkan :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa penggugat Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat dengan jabatan Kasir;
- ☐ Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak 2004;
- ☐ Bahwa Penggugat sudah di PHK oleh Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat di PHK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan Penggugat pernah sama-sama bekerja di tempat Tergugat dengan Jabatan berbeda;

Saksi Penggugat ke II. Baeti Nuryani Menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi waktu bekerja pada Tergugat sebagai Accounting dan Penggugat sebagai kasir dan selanjutnya di mutasi ke bagian umum sebag;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah di PHK oleh Tergugat;
- Penggugat di PHK oleh Tergugat pada bulan November 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat di PHK;
- Bahwa Selama bekerja dari 2004 sampai dengan di PHK November 2016 Penggugat berkelakuan baik dan tidak ada masalah;

Saksi Penggugat Ke III. Andre Menerangkan

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja sekitar 12 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan jabatan kasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat di PHK;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat belum menerima uang Pesangon;

Saksi ke IV Denny Missa, SH. Menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Saksi adalah Manager HRD dan Umum pada Perusahaan Tergugat sampai Juli 2017;
- Bahwa Penggugat telah bekerja mulai tahun 2004 sampai dengan November 2016;
- Bahwa Penggugat waktu di bagian keuangan pernah melakukan kesalahan dan diberi Surat Peringatan oleh Saksi yang kebetulan sebagai Menejer HRD dan Umum;
- Bahwa Penggugat sempat dimutasi ke bagian umum dan sekaligus menjadi bawahan dari saksi;
- Ketika dibagian umum sering tidak masuk dan bahkan ada lebih dari 5 (lima) secara berturut-turut;
- Bahwa Saksi sebagai Manejer HRD dan umum sempat memanggil Penggugat sebanyak 2(dua) kali secara lisan;
- Setelah Penggugat dipanggil tidak hadir untuk melaksanakan tugasnya maka saksi menerbitkan surat PHK dengan kualifikasi mangkir;
- Bahwa Penggugat di PHK karena mangkir, dan saksi sendiri yang menerbitkan surat PHK kepada Penggugat;
- Penggugat di PHK Karena mangkir dan Penggugat berselisih karena Hak Pesangon dan hak-hak lainnya tidak diberikan setelah di PHK;

Halaman 20 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan terjadi karena tidak ada kesepakatan mengenai kompensasi PHK;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dan dalil dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti-bukti Surat berupa foto copy yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.17 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

NO. BUKTI	U R A I A N	KET.
T. 1	Hasil Perhitung Kas (Cash Of Name) tanggal 05 September 2016	ASLI
T. 2	Surat Pernyataan Penggugat/Nurbaya tertanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.395.000,-	ASLI
T. 3	Surat Pernyataan Penggugat/Nurbaya tertanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-	ASLI
T. 4	Surat Pernyataan Penggugat/Nurbaya tertanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 2.800.000,-	ASLI
T. 5	Surat Pernyataan Penggugat/Nurbaya tertanggal 29 september 2016 sebesar Rp. 59.479.000,-	ASLI
T. 6	Bukti Kas Masuk tertanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.395.000,- (Pembayaran Penggugat/Nurbaya kepada PT. Timor Ekspres Intermedia)	ASLI
T. 7	Bukti Kas Masuk tertanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 2.800.000,- (Pembayaran Penggugat/Nurbaya kepada PT. Timor Ekspres Intermedia)	ASLI
T. 8	Bukti Kas Masuk tertanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 59.479.000,- (Pembayaran Penggugat/Nurbaya kepada PT. Timor Ekspres Intermedia)	ASLI
T. 9	Tanda terima dari Penggugat/Nurbaya sebesar Rp. 59.479.000,- tertanggal 23 Nopember 2016	ASLI
T. 10	Laporan Rekap Absensi Karyawan Timex bulan Agustus-September 2016 Tanggal 26 Agustus – 25 September 2016	ASLI
T. 11	Surat Tugas Nomor : 086/TEI-DIR/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 atas nama Nurbaya dari Bagian Kasir ke Bagian Umum	ASLI
T. 12	Surat Peringatan I Nomor : 16/TEI-HRD/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 untuk Penggugat/Nurbaya	ASLI
T. 13	Laporan Rekap Absensi Karyawan Timex bulan September-Oktober 2016 Tanggal 26 September – 25 Oktober 2016	ASLI
T. 14	Surat Keputusan PHK Nomor : 091/TEI-Direksi/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 untuk	ASLI

Halaman 21 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat/Nurbaya	
T. 15	Surat PHK sdri. Nurbaya Nomor : 090/TE-Dir/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016	ASLI
T. 16	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama Nurbaya Nomor : 085/TEI-Dirut/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 untuk Penggugat/Nurbaya	ASLI
T. 17	Slip Gaji Karyawan atas nama Nurbaya tertanggal 01 Mei 2015	ASLI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, maka Tergugat mengajukan 2 orang Saksi yaitu Saksi **1. Rio Anggara Saksi ke-2 Iyan Yohanes Tandi**, Para Saksi dalam kesaksiannya setelah disumpah/berjanji menerangkan sebagai berikut ;

Saksi Tergugat ke -1 Rio Anggara. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah karyawan pada perusahaan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak tersebut;
- ☐ Bahwa Penggugat benar karyawan Tergugat sejak tahun 2004 dan berhenti sejak November 2016;
- ☐ Bahwa Penggugat pernah melakukan kesalahan berupa tidak mencatatkan uang/membukukan uang Perusahaan sebanyak 3(tiga) kali, tetapi uang tersebut telah dikembalikan;
- ☐ Bahwa masalah PHK terhadap tergugat saksi tidak mengetahuinya;

Saksi Tergugat ke-2. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah bawahan dari saksi pada saat bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa saksi adalah manager keuangan di tempat Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada 3 (tiga) kali melakukan kesalahan dengan tidak mencatatkan uang masuk/ tidak membukukan milik Perusahaan tetapi uang tersebut sudah di kembalikan;
- Bahwa Penggugat dimutasi ke bagian umum karena beberapa kali memakai uang perusahaan tanpa ijin dan tidak sesuai dengan SOP (standart operational prosedure) maka dimutasi ke bagian umum;
- Bahwa Ketika di mutasi ke bagian umum Penggugat masih diperjuangkan oleh saksi dengan tidak mengurangi gajinya (gaji tetap sama ketika sebagai kasir);
- Bahwa Penggugat pernah diberikan surat peringatan 2 (dua) kali ketika memakai uang Perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa uang Perusahaan yang dipakai Penggugat telah dikembalikan semuanya;
- Bahwa ketika Penggugat tidak masuk kerja saksi dan Manajer HRD dan Umum ada mendatangi rumah Penggugat untuk memanggil Penggugat dan mengajak untuk masuk kerja;
- Bahwa setelah dipanggil Penggugat tidak masuk kerja kembali;
- Bahwa terkait dengan Penerbitan surat PHK akibat mangkir Saksi hanya mendengar dan yang menerbitkan adalah manajer Hrd dan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal, 12 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat bekerja selama 12 tahun 3 bulan, bekerja pada Tergugat, sejak Agustus 2004 s.d tanggal 16 November 2016 berdasarkan Surat Manajer PT.TEI Nomor.090/TE-Dir/XI/2016;
3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Tetap setelah bekerja 3 tahun dan diangkat sebagai Staf Bagian Keuangan berdasarkan SK Nomor.85/TEI-Dirut/VI/2007 tanggal 1 Mei 2007;
4. Bahwa Penggugat menerima SK Mutasi dari Tergugat tanggal 1 Oktober 2016 tentang mutasi/pemindahan tugas dari kasir menjadi bagian umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Pekerja tetap yang diterima dan dipekerjakan TERGUGAT (PT. Timor Ekspres Intermedia/TEI) **dengan masa kerja 12 tahun dan 3 (tiga) bulan.**
2. Bahwa jenis pekerjaan utama yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebagai staf pada Bagian Keuangan PT. Timor Ekspres Intermedia;
3. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun (2004 – 2007) bekerja pada TERGUGAT, prestasi kerja PENGUGAT cukup baik, dan dinilai sangat menguntungkan TERGUGAT, sehingga **PENGUGAT diangkat TERGUGAT MENJADI KARYAWAN TETAP**, dengan jabatan sebagai Bendahara pada Bagian Keuangan PT.Timor Ekspres Intermedia.
4. Bahwa dengan demikian *status hukum PENGUGAT* pada PT. Tirmor Ekspres Intermedia milik TERGUGAT adalah sebagai karyawan TETAP;
5. Bahwa PENGUGAT sebagai karyawan TETAP sampai dengan di-PHK TERGUGAT diberi gaji tetap terakhir sebesar Rp 3.000.000._ (Tiga Juta Rupiah) per bulan
6. Bahwa selama 12 tahun dan 3 (tiga) bulan bekerja pada TERGUGAT yakni sejak Bulan Agustus 2004 sampai dengan di-PHK

Halaman 23 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 November 2016, PENGUGAT tidak pernah bermasalah ataupun melakukan kesalahan berat terhadap TERGUGAT, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan perusahaan milik TERGUGAT.

7. Bahwa meskipun PENGUGAT tidak pernah terlibat Permasalahan dengan TERGUGAT, tiba-tiba saja tanpa kesalahan atau alasan yang jelas, TERGUGAT mencopot jabatan atau menurunkan status PENGUGAT dari jabatan Bendahara menjadi staf biasa dengan cara memutasikan ke Bagian Umum;
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT mencopot jabatan PENGUGAT sebagai Bendahara Keuangan PT.Timor Ekspres Intermedia, kemudian mutasi domisili tugas, dan demosi atau menurunkan status PENGUGAT menjadi staf pada Bagian Umum sebagaimana diuraikan pada point 6 (enam), **dilakukan secara sepihak, sewenang-wenang tanpa membuktikan kesalahan berat atau kerugian apapun yang dilakukan PENGUGAT terhadap TERGUGAT.**
9. Bahwa terhadap Surat Keputusan TERGUGAT No.086/TEI-DIR/X/2016, Tanggal 01 Oktober 2016 tentang mutasi/pemindahtugasan sekaligus pencopotan PENGUGAT dari jabatan Bendahara, turun status menjadi staf biasa pada Bagian Umum itu, PENGUGAT secara lisan MENOLAK DENGAN TEGAS dan berulang kali mengajukan protes, karena TERGUGAT tidak pernah menjelaskan kesalahan apa saja yang telah dilakukan PENGUGAT terhadap TERGUGAT. Namun, TERGUGAT tidak bersedia menjelaskannya.
10. Bahwa sejak PENGUGAT menerima Surat Keputusan (SK) Mutasi dari TERGUGAT No.086/TEI-DIR/X/2016, Tanggal 01 Oktober 2016 tentang mutasi/pemindahtugasan dan pencopotan PENGUGAT dari jabatan Bendahara, turun status menjadi staf biasa pada Bagian Umum, TERGUGAT tidak memberikan/menjelaskan pekerjaan/tugas baru apa saja yang harus dikerjakan PENGUGAT selaku staf di tempat baru itu.
11. Bahwa selain itu, **TERGUGAT juga dengan SENGAJA tidak menyiapkan fasilitas pendukung kerja berupa MEJA DAN KURSI di ruangan baru tersebut, sehingga PENGUGAT setiap hari datang ke Kantor PT.Timor Ekspres Intermedia untuk bekerja, tetapi tidak ada kursi dan meja kerja, dan tidak diberikan pekerjaan oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT hanya menganggur, karena tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan.**
12. **Bahwa kondisi sebagaimana diuraikan pada point 9 (Sembilan) dan point 10 (Sepuluh) dan point 11 (Sebelas) di atas berlangsung sangat lama sejak PENGUGAT terima Surat Mutasi Tanggal 01 Oktober 2016 hingga berlanjut terus sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 01 November hingga Tanggal 16 November 2017 TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan PHK sepihak kepada PENGUGAT.**
13. Bahwa meskipun tidak diberikan penugasan dan pekerjaan oleh TERGUGAT, dan tidak ada MEJA dan KURSI di tempat kerja baru yakni di Bagian Umum, namun **PENGUGAT tetap tabah menghadapi semuanya yakni setiap hari PENGUGAT terus datang ke Kantor PT.Timor Ekspres Intermedia milik TERGUGAT untuk menanyakan sikap TERGUGAT terkait status PENGUGAT sebagai karyawan, tetapi tetap saja tidak dijelaskan dan dijawab TERGUGAT.**

Halaman 24 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menanggapi protes dari PENGUGAT, maka TERGUGAT bukanya memanggil PENGUGAT untuk bermusyawarah, tetapi justru **MENGAMBIL KEPUTUSAN SEPIHAK** dengan cara **menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGUGAT melalui Surat Keputusan TERGUGAT No.090/TE-Dir/XI/2016, Tanggal 16 November 2016, dan Surat pemberitahuan PHK No.091/TEI-Direksi/XI/2016, Tanggal 16 November 2016 yang ditanda tangani Direktur, HAERUDDIN.**
15. Bahwa dalam Surat Keputusan/Pemberitahuan PHK dari TERGUGAT kepada PENGUGAT No.091/TEI-Direksi/XI/2016, Tanggal 16 November 2016 yang ditanda tangani **Direktur, HAERUDDIN**, pada item PENETAPAN nomor urut/butir 1 (satu) menegaskan; "**Hal-hal yang berkaitan dengan pemberhentian/PHK terhadap PENGUGAT (Sdri. NURBAYA) , akan diatur atau diselesaikan sesuai ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.**"
16. Bahwa selanjutnya setelah PENGUGAT di-PHK Tanggal 16 November 2016, dan untuk menghindari pembayaran hak PESANGON maka pada **Tanggal 24 November 2016, TERGUGAT melakukan KECURANGAN dengan cara menyusun dan mengirim surat format PERHITUNGAN HAK PENGUNDURAN DIRI kepada PENGUGAT. Isi surat format pengunduran diri itu antara lain menyebutkan bahwa PENGUGAT DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI sebagai karyawan Tetap** PT.Timor Ekspress Intermedia sehingga hanya diberikan HAK berupa :
- **Uang penghargaan/Uang pisah (5 bulan gaji) ; 5 X 3.000.000= Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)**
 - **Uang THR 2016 yang belum diambil Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau Total ; Rp 15.000.000 + Rp 3.000.000 = Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).**
17. Bahwa menanggapi sikap TERGUGAT tersebut, PENGUGAT terus protes menuntut hak-haknya sebagai Karyawan Tetap/organik yang di-PHK TERGUGAT sehingga harus dibayarkan PESANGON secara utuh, tetapi TERGUGAT tetap menolaknya tanpa alasan yang mendasar;
18. Bahwa untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan TERGUGAT, maka PENGUGAT sejak menerima Surat Keputusan PHK dari TERGUGAT No.090/TE-Dir/XI/2016, tertanggal 16 November 2016, atau dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan (Tanggal 16 November 2016 sampai dengan Pebruari 2017) berulang kali menghubungi TERGUGAT melalui **Manager HRD dan Umum, DENNY MISSA, S.H.** agar persoalan PHK itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak pernah ditanggapi secara positif oleh TERGUGAT.
19. Bahwa oleh karena tidak ada solusi terbaik, PENGUGAT merasa sangat dirugikan oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT terpaksa **mengajukan perkara ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang pada Tanggal 20 Pebruari 2017, agar diselesaikan secara TRIPARTIT** dengan merujuk pada Ketentuan Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan produk peraturan pemerintah- dan Menakertrans yang masih berlaku sebagai hukum ketenagakerjaan di NKRI.
20. Bahwa Tim Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang telah berupaya **memediasi PENGUGAT dengan TERGUGAT selama kurang lebih 5 (lima) bulan yakni sejak Tanggal**

Halaman 25 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2017 sampai dengan 28 MEI 2017, tetapi hasilnya selalu gagal.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di bawah Register Nomor : 18/PDT.SUS-PHI/2017/PN.KPG karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
2. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat pada halaman 2 angka 2 adalah tidak benar, sebab Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sejak tanggal 1 Nopember 2016 bukanlah sebagai Staf bagian Keuangan/Kasir melainkan sebagai Staf Bagian Umum sejak tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Surat Tugas No. 086/TEI-DIR/X/2016.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 5 bahwa Penggugat adalah Karyawan tetap dengan gaji terakhir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan adalah benar, namun gaji tersebut terdiri dari beberapa komponen antara lain :

<input type="checkbox"/> Gaji Pokok	Rp. 1.275.000,-
<input type="checkbox"/> Tunjangan tetap untuk perumahan Dan Keluarga	Rp. 425.000,-
<input type="checkbox"/> Tunjangan kasir	Rp. 390.000,-
<input type="checkbox"/> Uang transportasi/kehadiran	Rp. 520.000,- (Rp. 20.000,- / hadir)
<input type="checkbox"/> Uang makan	Rp. 390.000,- (Rp.15.000,- / hadir)
Total	Rp. 3.000.000,-

4. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat pada halaman 3 angka 6 s/d 10 adalah suatu kebohongan dan pemutarbalikkan fakta sebab Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai pekerja dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut :
5. Bahwa berawal dari adanya penyetoran uang hasil penjualan koran langganan, uang hasil penjualan koran eceran dan uang hasil penjualan iklan, kombis dan sponsorship yang tidak dicatatkan oleh Penggugat di dalam Mutasi Kas atau Laporan Keuangan Perusahaan sehingga dilakukanlah Opname Cash oleh Tim Audit.
6. Bahwa komponen tim audit yang melakukan Opname Cash adalah :
 - ☐ Accounting oleh saudara RIO ANGGARA.
 - ☐ Manager Keuangan oleh saudara YAN TANDI.
 - ☐ Kasir oleh NURBAYA/PENGGUGAT.
7. Bahwa dari hasil opname cash yang dilakukan oleh tim audit pada tanggal 05 September 2016 yang masing-masing ditandatangani oleh komponen tim audit, ternyata ditemukan bahwa jumlah uang yang berada dalam Kas hanya sebesar **Rp. 66.895.850,- (enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** dari jumlah yang seharusnya berada di Kas yaitu sebesar **Rp. 134.569.850,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** sehingga terjadi kekurangan uang kas sebesar **Rp. 67.674.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**.
8. Bahwa kekurangan uang kas sebesar **Rp. 67.674.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)** telah diakui diambil oleh Penggugat

Halaman 26 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam beberapa tahap untuk kepentingan pribadi dan bersedia untuk dikembalikan oleh

Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan sebagai berikut :

- ☐ Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 uang sebesar **Rp. 3.395.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dari hasil penjualan koran eceran 2015, dengan janji akan dikembalikan paling lambat tanggal 15 September 2016.
- ☐ Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 uang sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dari hasil penjualan koran langganan tahun 2016, dengan janji akan dikembalikan paling lambat tanggal 15 September 2016.
- ☐ Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2016 uang sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)** dari hasil penjualan iklan, kombis dan sponsorship tahun 2015, dengan janji akan dikembalikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2016.
- ☐ Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2016 uang sebesar **Rp. 59.479.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)** dari hasil penjualan koran langganan tahun 2014, dengan janji akan dikembalikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2016.

9. Bahwa akhirnya Penggugat melakukan pengembalian uang kas yang telah diambil sebagaimana Surat Pernyataan tersebut, yaitu :

- ☐ Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 uang sebesar **Rp. 3.395.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dari hasil penjualan koran eceran 2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 uang sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dari hasil penjualan koran langganan tahun 2016, **dikembalikan** pada tanggal 14 September 2016 sesuai Bukti Kas Masuk.
- ☐ Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2016 uang sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)** dari hasil penjualan iklan, kombis dan sponsorship tahun 2015, **dikembalikan** pada tanggal 29 September 2016 sesuai Bukti Kas Masuk.
- ☐ Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2016 uang sebesar **Rp. 59.479.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)** dari hasil penjualan koran langganan tahun 2014, **dikembalikan** pada tanggal 23 Nopember 2016 sesuai Bukti Kas Masuk dan Tanda Terima.

10. Bahwa dengan pengakuan Penggugat yang telah mengambil uang kas maka Penggugat mulai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yaitu dari rekap perhitungan absensi sistem sidik jari untuk **periode 26 Agustus 2016 s/d 25 September 2016** sebanyak **7,5 hari** yaitu **tanggal 1 September 2016, 7 September 2016, 10 September 2016, 15 September 2016, 19 September 2016 dan 24 September 2016** (masing-masing tidak masuk kerja ½ hari), tanggal **12 September 2016** (tidak masuk kerja 1 hari), **tanggal 16 September 2016** (tidak

Halaman 27 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja 1 hari), tanggal 20 September 2016, 21 September 2016, 22

September 2016 dan 23 September 2016 (tidak masuk kerja 4 hari).

11. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut dan rekaman absensi sidik jari yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak masuk selama 7,5 hari kerja tanpa alasan yang sah, maka Tergugat memutasikan Penggugat ke Staf Bagian Umum berdasarkan Surat Tugas tertanggal 1 Oktober 2016 Nomor : 086/TEI-DIR/X/2016, dengan tujuan agar Penggugat tidak lagi mengulangi perbuatannya mengambil uang kas perusahaan dan sekaligus menunggu pertanggungjawaban Penggugat yang akan berjanji untuk mengembalikan kekurangan uang kas yang telah diambil oleh Penggugat tersebut.
12. Bahwa selain memberikan surat tugas/mutasi kepada Penggugat, Tergugat juga memberikan Surat Peringatan I tertanggal 1 Oktober 2016 No. 16/TEI-HRD/X/2016 sebagai bentuk peringatan keras karena dianggap telah melakukan kesalahan berat berdasarkan hasil verifikasi keuangan.
13. Bahwa sejak dimutasi tanggal 01 Oktober 2016 ke Staf Bagian Umum dan diberikan Surat Peringatan Keras, maka berdasarkan rekap perhitungan absensi sistem sidik jari untuk **periode 26 September 2016 s/d 25 Oktober 2016** Penggugat tidak masuk kerja lagi selama **18 hari** secara berturut-turut tanpa alasan yang sah yaitu tanggal **30 September 2016, 6 Oktober 2016, 15 Oktober 2016 dan 17 Oktober 2016** (tidak masuk kerja ½ hari), dan untuk absensi tanggal **3 Oktober 2016, 4 Oktober 2016, 5 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 8 Oktober 2016, 10 Oktober 2016, 11 Oktober 2016, 12 Oktober 2016, 13 Oktober 2016, 14 Oktober 2016, 18 Oktober 2016, 19 Oktober 2016, 20 Oktober 2016, 21 Oktober 2016, 22 Oktober 2016, 24 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016** (17 hari kerja).
14. Bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah melakukan pengambilan uang kas secara sengaja untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara berturut-turut lebih selama **18 (delapan belas)** hari kerja meskipun telah dipanggil oleh Tergugat, maka Tergugat mengambil langkah tegas kepada Penggugat yaitu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung tanggal 1 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 091/TEI-Direksi/XI/2016 dan Surat tertanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 090/TE-Dir/XI/2016 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
15. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat didasari dengan alasan :
 - ☐ Kesalahan Berat karena telah mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi.
 - ☐ Mangkir karena tidak masuk kerja secara berturut-turut lebih dari 5 (lima) hari tanpa alasan yang sah.Bahwa berdasarkan Pasal 168 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur bahwa pekerja/buruh yang mangkir selama **18 (delapan belas)** hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan sah maka dikualifikasikan mengundurkan diri;

Halaman 28 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok sengketa;

1. Apakah benar Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan ?
2. Apakah Penggugat telah di PHK oleh Tergugat secara sepihak?
3. Apakah Penggugat berhak atas Pesangon dan hak-hak lainnya sebagai akibat dari PHK yang dilakukan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur : “Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegaskan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain, sehingga dengan demikian Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya tersebut, karena Tergugat telah mengajukan sangkalannya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-buktinya berupa Bukti P-1 sampai dengan P-16 tentang kartu pengenalan Penggugat, surat pengangkatan, Surat Tugas, surat Keputusan PHK, Copy tabungan BNI dan surat bukti pembayaran kepada Tergugat, kartu keluarga dan Keterangan 4 orang Saksi yaitu 1. Sabaruddin Mahmud, 2. Baeti Nuryani, 3 Andre, 4 Denni Missa, SH;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa Bukti T-1 sampai T-17 dan 2 orang saksi yaitu Rio Anggara dan Yan Johanis Tandil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita point.1,2,3,4,5 dan 6 menyatakan mulai bekerja sejak tanggal Agustus 2004 dan diangkat menjadi Pegawai tetap sejak tanggal 1 Mei 2007 (Bukti P.2 dan T.16), jabatan bagian keuangan dengan gaji Rp.3.000.000,- perbulan,-kemudian di PHK sejak tanggal 16 November 2016 (Bukti P.5 dan Bukti T14), berarti mempunyai masa kerja 12 Tahun 3 bulan hal ini dikuatkan dengan Saksi Penggugat 1, Sabaruddin, 2.Baety, 3 Andre dan 4. Denny Missa SH serta saksi Tergugat 1, Rio Anggara dan 2. Yan Yohanis Tandil;

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 6,7,8,9,10. Penggugat mendalilkan tidak pernah melakukan kesalahan tetapi diturunkan jabatannya dari bendahara dan dimutasi menjadi staf bagian umum, kemudian Pihak Tergugat membantahnya dan membuktikan dalil bantahannya yaitu bukti T-2,T-3 berupa surat Pernyataan Penggugat tanggal 30 Agustus 2016, adanya kelalaian Penggugat tidak mencatatkan ke dalam mutasi kas, dan selanjutnya Penggugat mengulangi lagi pada tanggal 27 September 2016(T-4) dan T-5 tanggal 29 september 2016, kemudian karena kesalahan dalam pekerjaannya juga pernah diberikan surat peringatan(bukti T-12) serta bukti rekapan absensi Penggugat yang sering tidak masuk kerja sesuai bukti T-10, dan T-13 dan jika dihubungkan dengan kesaksian dari Saksi Tergugat Yan Johanis Tandil dan Saksi Penggugat Denni Missa, SH berkesesuaian dan Dalil Penggugat terbantahkan;

Halaman 29 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dimutasi kebagian umum dan tidak diberikan fasilitas berupa kursi dan meja sesuai Posita point 11,12 tetapi dalam fakta di persidangan Saksi Yan Johanis Tandi dan saksi Rio Anggara menerangkan bahwa Penggugat disediakan meja dan kursi di bagian receptionist hal ini berkesuaian juga dengan kesaksian dari Saksi Penggugat Denni Missa,SH yang menjadi atasan dari Penggugat waktu di bagian umum, oleh karenanya Posita angka 11,12 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa PHK sesuai Posita nomor 14,15,16 yang dilakukan Tergugat dalam SK Nomor.090/TE-Di/XI/2016 (Bukti P.6 dan T.15) dianggap sebagai upaya untuk menghindari pemberian Pesangon kepada Penggugat tetapi dalam bantahannya Tergugat menyangkal sesuai dengan Bukti- T-13 berupa laporan rekap absensi berupa Mangkir selama 18 hari kerja berturut-turut; sesuai jawaban Tergugat butir.11 halaman 7, dan jika dihubungkan dengan kesaksian dari Saksi Penggugat Denny Missa SH yang pada saat itu sebagai manajer HRD dan Umum dalam kesaksiannya dan Yan Johanis Tandi Saksi Tergugat bahwa benar Penggugat tidak masuk kerja dan telah dipanggil kerumahnya untuk masuk kerja tetapi tetap tidak masuk kerja sehingga Perusahaan menerbitkan surat PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa PHK yang dilakukan Tergugat berdasarkan Pasal 168 ayat (1); yaitu:

*"Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan **telah dipanggil** oleh Pengusaha 2 (dua) kali **secara patut dan tertulis** dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri."*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan upah terakhir sebesar Rp 3.000.000, (Bukti.P.3) dan dalam jawaban Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- namun gaji terdiri dari beberapa komponen dalam jawabannya butir,3 (Bukti.T-17) yaitu :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Gaji Pokok | Rp.1,275.000,- |
| 2. Tunjangan Tetap utk Perumahan & Keluarga | Rp. 425.000,- |
| 3. Tunjangan Kasir | Rp. 390.000,- |
| 4. Tunjangan Transportasi/Kehadiran | Rp. 520.000,- |
| 5. Uang Makan | Rp. 390.000,- |

Menimbang bahwa sesuai Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003, bahwa : "Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima", terdiri atas :

- Upah Pokok
- Segala macam bentuk tunjangan tetap yang bersifat tetap yang diberikan kepada Pekerja/buruh dan keluarganya,"

Menimbang bahwa Gaji Terakhir Penggugat terdiri dari beberapa komponen maka, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003, Gaji terakhir Penggugat sebagai dasar perhitungan pesangon yaitu :

Halaman 30 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Gaji Pokok	Rp.1,275.000,-
▪ Tunjangan Tetap utk Perumahan & Keluarga	Rp. 425.000,-
▪ Tunjangan Kasir	Rp. 390.000,-
TOTAL =	Rp. 2.090.000,-

(DUA JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) perbulan

Menimbang, bahwa PHK terhadap Penggugat yang dikualifikasi sebagai mangkir maka sebagai dasar perhitungan pemberian kompensasi PHK karena mangkir yaitu :

- 1) Uang Penggantian Hak; 15 % dari Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja = $15/100 = 0,15 \times \text{Rp } 48.070.000 = 7.210.500$ (tujuh juta duaratus sepuluh ribu limaratus Rupiah).
- 2) Tunjangan THR sebesar 1 kali Gaji sesuai perundangan undangan sebesar Rp.3.000.000,-
- 3) Uang Cuti tahunan yang belum diambil Rp.1.200.000,-,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
Total yang kompensasi PHK Rp.11.410.500,-
(sebelas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian dari Saksi Tergugat Yan JohanisTandi dan Saksi Penggugat Denni Missa, SH yang menyatakan telah memanggil secara patut dan mendatangi rumahnya dan diulangi dengan memanggilnya lagi 2 (dua) kali lagi oleh Saksi Denni Missa SH., serta menegaskan bahwa Saksi Denni Missa, SH menerbitkan surat PHK dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja 18 hari berturut-turut maka dikualifikasi mengundurkan diri karena mangkir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir melaksanakan tugas dan memenuhi panggilan dari Tergugat , maka Tergugat telah mengeluarkan Surat PHK 090/TE-Dir/XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat , Majelis Hakim berpendapat bahwa PHK tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena mangkir 5 hari atau lebih secara berturut-turut dan telah melalui proses pemanggilan secara patut sebanyak 2(dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 h, Penggugat menuntut pembayaran upah/gaji bulan November 2016 s.d November 2017 (12 bulan), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sejak tanggal 1 November 2016, maka sesuai dengan asas "No Work No Pay" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi,"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan", oleh karenanya petitum Penggugat tersebut dinyatakan ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka petitum pokok Gugatan tersebut angka 3 dan 4 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak, maka dengan demikian petitum gugatan lainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatannya dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara'

Disenting Opinion Hakim anggota II:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim anggota II berpendapat beda (disenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PHK yang dilakukan Tergugat berdasarkan Pasal 168 ayat (1); yaitu:

*"Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan **telah dipanggil** oleh Pengusaha 2 (dua) kali **secara patut dan tertulis** dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri."*

Tidak terpenuhi "**telah dipanggil 2(dua) kali secara patut dan tertulis**" kepada Penggugat namun Tergugat langsung menerbitkan Surat Keputusan PHK Nomor.91/TEI-Direksi/XI/2016 tertanggal 16 2016 (Bukti T.14 dan P.5)

Menimbang, bahwa PHK yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 ayat (1), maka sesuai ketentuan Pasal 170:

*"PHK yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat(3) dan **Pasal 168**, kecuali Pasal 158, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima."*

Menimbang, bahwa upah Penggugat terakhir sebesar Rp 3.000.000, (Bukti.P.3) dibantah oleh Tergugat benar sebesar Rp.3.000.000,- namun gaji terdiri dari beberapa komponen dalam jawabannya butir,3 (Bukti.17) yaitu :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Gaji Pokok | Rp.1,275.000,- |
| 6. Tunjangan Tetap utk Perumahan & Keluarga | Rp. 425.000,- |
| 7. Tunjangan Kasir | Rp. 390.000,- |
| 8. Tunjangan Transportasi/Kehadiran | Rp. 520.000,- |
| 9. Uang Makan | Rp. 390,000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 170 yang menyatakan PHK yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan Pasal 168 tersebut, **batal demi hukum**, dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan, namun Majelis Hakim berpendapat amat susah untuk mewujudkan kembali hubungan kerja atas diri Penggugat dalam suasana yang harmonis sebagaimana upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belak pihak diawal persidangan tidaklah membuahkan hasil dan PHK yang didalilkan Tergugat terhadap Penggugat mangkir dari tugas dan tanggungjawabnya tidak sah, oleh karena PHK tidak dapat dihindari maka sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 jo Pasal 27 ayat (1) KEPMENAKER No.KEP.150/MEN/2000 Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat berupa **uang pesangon sebesar 2(dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2)**, uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah proses, dan Tunjangan THR, Cuti tahunan yang belum diambil sebagai berikut :

- 4) *Uang Pesangon*; $2 \times 9 \times \text{Rp } 2.090.000 = \text{Rp } 37.620.000,-$ (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah).
- 5) *Uang Penghargaan Masa Kerja*; $5 \times \text{Rp } 2.090.000,- = \text{Rp } 10.450.000,-$ (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).
- 6) *Uang Penggantian Hak*; 15 % dari *Pesangon* dan *Uang Penghargaan Masa Kerja* $= 15/100 = 0,15 \times \text{Rp } 48.070.000 = 7.210.500$ (tujuh juta duaratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah).
- 7) *Uang selama proses* berdasarkan Pasal 155 ayat(3) Undang Undang No.13 tahun 2003 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011, bahwa upah proses tak terbatas, sebesar 6 bulan upah terakhir $= 6 \times \text{Rp } 3.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$ (Delapan belas juta rupiah).
- 8) *Tunjangan THR* sebesar 1 kali Gaji sesuai perundangan undangan sebesar $\text{Rp } 3.000.000,-$
- 9) *Uang Cuti tahunan* yang belum diambil $\text{Rp } 1.200.000,-$ (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 jo 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003 dan Tunjangan THR yang belum dibayarkan yaitu, sebesar $\text{Rp } 77.480.500,-$ (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Uang Pisah, dan Uang Cuti Besar, Majelis Hakim **mengkompensasikan ke dalam upah proses**, maka tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang paksa (dwangsong) kepada Tergugat sebesar $\text{Rp } 500.000,-$ (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak *putusan hukum tetap* sampai Penggugat membayar seluruhnya kewajibannya secara tunai, berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka tuntutan tersebut tidak dapat *diterima*;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 30 April 2017 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang Penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan Tunjangan THR kepada Penggugat sebesar Rp.77.480.500,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.263.000 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang **ditanggung negara**;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.263.000 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang **ditanggung negara**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, oleh kami, NURIL HUDA, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, GOTTI SITUMORANG.S.SOS., M.M. dan DAUD SALAMA, S.H., M.H, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg tanggal 25 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari ini, Selasa tanggal, 9 Januari 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Noh Fina Panitera Pengganti, **serta dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Gotti Situmorang.S,Sos.,M.M.

Ttd

Daud Salama, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Nuril Huda,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan PHI Nomor .18 /Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Noh Fina.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-;
2. ATK	: Rp. 50.000,-;
3. Relas Panggilan	: Rp. 160.000,-;
4. Meterai	: Rp. 18.000,-;
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-;
Jumlah	: Rp. 263.000,-;

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)